

HAK HADHANAH DALAM PERSPEKTIF ULAMA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Fauzi¹, Sri Yunarti², Fitria Sartika^{3*}, Ramza Fatria Maulana⁴

^{1,2,3,4}UIN Mahmud Yunus Batusangkar

¹fauzi26051970@gmail.com, ²yunartisri67@gmail.com, ³fitriasartika22@gmail.com,

⁴ramzamaulana98@gmail.com

ABSTRACT; *When there is a divorce between husband and wife, an important concern is the position of their children, especially children who are not yet mumayyiz. So that Islam as a perfect religion clearly regulates this matter, the position and custody of a child or what is called hadhanah. In addition to being regulated by sharia, Indonesia as a state of law also protects and clearly regulates the hadhanah. Therefore, this research will elaborate in depth regarding hadhanah and who is more entitled to hadhanah according to the perspective of fiqh scholars and the Compilation of Islamic Law in Indonesia. This research is conducted so that Muslims can know and understand about the practice of hadhanah that should be according to Islamic law. This research was conducted using qualitative research methods, data were collected from various sources and existing references, then descriptively analyzed. So it can be concluded that the right of hadhanah in Islam is preferred to the mother on the basis of various things, but if the mother dies or does not meet the requirements, then the right of hadhanah is on the father; if both of them cannot or have died, then it is delegated to relatives who fulfill the pillars and conditions as hadhanah holders. This study was only conducted with qualitative library research, so it opens up opportunities for other researchers to conduct research on hadhanah with other methods in the future.*

Keywords: *Divorce; Mumayyiz; Hadhanah; Fiqh; KHI.*

ABSTRAK; Ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, hal yang menjadi perhatian penting ialah kedudukan anak-anaknya, terutama anak yang belum mumayyiz. Sehingga Islam sebagai agama yang sempurna mengatur secara jelas hal tersebut, kedudukan dan hak asuh seorang anak atau yang disebut dengan hadhanah. Selain diatur oleh syari'at, Indonesia sebagai negara hukum juga melindungi dan mengatur secara jelas terkait hadhanah tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diuraikan secara mendalam terkait hadhanah dan siapa yang lebih berhak atas hadhanah menurut perspektif ulama fikih dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini dilakukan agar umat Islam dapat mengetahui dan memahami tentang praktik hadhanah yang seharusnya menurut syari'at Islam. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber dan referensi yang ada, kemudian diuraika secara deskriptif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak hadhanah dalam Islam lebih diutamakan bagi ibu atas dasar berbagai hal, akan tetapi jika ibu wafat atau tidak memenuhi syarat, maka hak hadhanah ada pada bapak, jika keduanya tidak bisa atau telah wafat, maka dilimpahkan kepada kerabat yang memenuhi rukun dan

syarat sebagai pemegang hadhanah. Kajian ini hanya dilakukan dengan penelitian kualitatif library research, sehingga membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian tentang hadhanah dengan metode yang lain di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Perceraian; Mumayyiz; Hadhanah; fikih; KHI.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, tatanan keluarga dan rumah tangga diatur secara sempurna dan terperinci, sehingga penetapan hukum atas masalah-masalah yang terjadi dalam suatu keluarga dapat diselesaikan dengan merujuk kepada al-Qur'an dan hadits. Begitupun ketika perceraian menjadi pilihan bagi pasangan yang tidak lagi mampu mempertahankan keutuhan biduk rumah tangga yang menyebabkan timbulnya masalah mengenai kedudukan seorang anak atau nasab anak dan hak perdata (hadhanah) anak tersebut. Sehingga hukum Islam hadir secara eksplisit menginformasikan tujuan fundamen hadirnya hukum hadhanah adalah menjaga anak dari kesia-siaan (hifz al-nasl).¹ Hadhanah (الحضانة) merupakan hak bagi anak yang masih kecil, karena pada masa tersebut ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan, dan orang yang mendidiknya. Ibu memiliki peran penting dalam melakukan hadhanah (الحضانة) ²

Dalam perkara kedudukan anak setelah perceraian kedua orang tuanya, nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina kehidupan suatu rumah tangga yang bersifat mengikat antara pribadi dengan kesatuan darah.³ Nasab ini menjadi kajian khusus yang disandingkan dengan hak perdata atau hak asuh yang dikenal dengan hadhanah⁴ dan hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Inilah yang dimaksud dengan perwalian (wilâyah). Hadhanah ini penting untuk diketahui dan

¹ Sari Maya Imanuddin, "HADHANAH DALAM TINJAUAN TEORI HIFZ AL-NASL: Konstektualisasi Pola Penalaran Maqasidi," *Jurnal Waqfeya* 1, no. 1 (2023): 1–11.

² Mohamad Faisal Aulia, "Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian," *Jurnal Pro Justicia* 2, no. 1 (2022): 49–59, <https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/266>.

³ M. Nurul Irfan, "Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam" (Jakarta: Amzah, 2016). h. 10

⁴ Mustika Indah Purnamasari, "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Pespektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Http://Repository.Usu.Go.Id*, 2013, 1–18.

dipahami oleh setiap orang tua agar tidak terjadinya kekeliruan pemahaman tentang hadhanah tersebut.⁵

Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis akan membahas lebih mendalam tentang hadhanah serta hal-hal yang berkaitan dengan hadhanah. Dengan tujuan agar penulis maupun pembaca bisa lebih memahami lagi segala hal yang terkait dengan hadhanah menurut hukum Islam, baik berdasarkan ulama fikih maupun dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode library research dengan jenis penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber berupa buku, jurnal dan literatur lain berupa bahan bacaan tertulis. Data yang dikumpulkan lalu dikaji secara mendalam dan diuraikan secara deskriptif untuk menarik suatu kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Hadhanah

Secara etimologi, kata hadhanah berasal dari bahasa Arab *hadhana* (دَضَن, *yahdun* (نَضِ), *hadnan* (نَضَد), *ihtadhana* (نَضَد), *hadinatun* (نَضَاد), *hawadin* (نَض), yang artinya mengasuh anak, memeluk anak, ataupun pengasuh anak.⁶ Kata *hadhanah* (*al-hadhanah*) berarti “*al-Janb*” yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak, atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Dalam buku *Subul as-Salam* *hadhanah* berasal dari kata *نَضَد* dengan kasrah huruf “*ha*” adalah masdar dari kata *نَضَد* *hadhanah syabiyyah* yang artinya dia mengasuh atau memelihara bayi. Masdarnya *hadhanan wa hidhanah* yaitu asuhan atau pemeliharaan, *نَضَط* dengan kasrah huruf “*ha*” juga berarti bagian badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung diatas panggul paha, termasuk dada atau dua lengan atas dan bagian antara keduanya.⁷

⁵ Supardi, “Hadhanah Dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak,” *Al-Manahij* VIII, no. 1 (2014): 57–68, <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene..>

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), cet. ke-2, h. 104

⁷ Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet. ke-7, Jilid III, h. 191

Hadhanah dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut “pemeliharaan anak” yang terdiri dari dua kata yaitu “pemelihara” dan “anak”, pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga.⁸ Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan, memelihara dan mendidik. sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang memiliki arti pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup mengurus dirinya sendiri. Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, hadhanah merupakan tugas menjaga atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.⁹

Secara terminologis, hadhânah menurut Sayyid Sabiq yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalunya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebbaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalunya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.¹⁰ Muhammad Syarbani, dalam kitab *al-Iqna'*, mendefinisikan hadhanah sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau belum mampu dengan perkara-perkaranya.¹¹

Para ulama fikih mendefinisikan Hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹² Hadhanah adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹³ Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dari yang belum

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, “*Hukum Perkawinan*” (Malang: UMM Press, 2020). h. 83

⁹ Rosita et al., “Hadhanah (Pengasuh Dan Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam),” *Repository.Penerbitwidina*, 2020, 1–23.

¹⁰ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-sunnah Jilid II*, (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), h. 436

¹¹ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, (Bairut : Dar al-Fikr,t.th,) 489.

¹² Dicky Patadjenu, Marzuki Marzuki, and Nasaruddin Nasaruddin, “Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2024 Hadhanah Dan Perwalian/Anak Angkat Dan Solusi Hukum”0(2024):510–16, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>.

¹³ Purnamasari, “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Pespektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Repository.usu.go.id*

mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri).¹⁴

Ulama Hanafiyah mendefinisikan hadhanah sebagai usaha orang yang bertanggung jawab yang merupakan bentuk kasih sayang, cinta, terhadap seorang anak yaitu untuk mendidik serta mensejahterakan anak.

Sedangkan Ulama Syafi'iyah mendefinisikan hadhanah adalah orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan seseorang yang dapat membantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya. Demikian pula hadhanah dapat diartikan dengan menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ayunkannya supaya dapat tidur. Golongan Hanabilah dan Malikiyah menyatakan hal yang sama dengan yang didefinisikan oleh ulama golongan Syafi'iyah di atas.¹⁵

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.¹⁶

Hadhanah terbagi dua: pertama, legal custody yaitu yang berkaitan dengan kepentingan anak seutuhnya yang dilindungi hukum. Legal custody menjadi kewajiban salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai mana yang paling mampu memenuhi kebutuhan terbaik anak. Kedua, Fisical custody berkaitan dengan kepentingan anak yang belum mampu merawat dirinya sendiri. Anak yang di bawah umur 12 tahun belum mampu merawat dirinya sendiri memerlukan bantuan orang lain.¹⁷

Hadhanah adalah salah satu hak anak sekaligus kewajiban kedua orang tuanya dalam mengemban amanah berupa titipan Tuhan. Kewajiban kedua orang tuanya ini sudah diatur

¹⁴ Abu bakar al-Jabir al-Jaziry, *Minhajul Muslim*, t.kp, h. 587

¹⁵ Korik Agustian, *Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur Mumayyiz*, artikel dalam <http://pta-jambi.go.id>

¹⁶ Ali Abdullah, "Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz" (Indramayu Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2024). h. 3

¹⁷ Ramlah, "HARAKAT AN-NISA TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK HADHANAH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN : Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama," *HARAKAT AN-NISA Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2021): 1–12.

dengan jelas dalam ayat Al-Qur'an maupun hadits. Adanya aturan syari'at tentang pengasuhan anak atau hadhanah ini menunjukkan begitu besar perhatian Islam terhadap keberadaan seorang anak di dalam keluarga dengan tujuan setiap generasi muslim-muslimah yang terlahir dapat tumbuh kembang dengan baik, agar dapat berperan dalam penting dalam syi'ar Islam dan pembangunan bangsa serta negara. Setiap generasi yang lahir merupakan aset bangsa yang mesti dijaga dan diperhatikan dengan baik supaya dapat berkontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.¹⁸

Dari berbagai definisi di atas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hadhanah ialah suatu tindakan bagi orang yang berhak mengasuh anak dalam memberikan perlakuan khusus terhadap anak, baik memberikan rasa aman, nyaman, mengayomi, menjaga dan merawat dengan baik, memberikan pendidikan, memenuhi segala hak dan kebutuhan anak baik secara moril maupun materiil sesuai tuntunan yang berlaku, baik secara hukum syari'at maupun hukum negara sejak anak belum mumayyiz hingga anak mampu menentukan sendiri pilihan hidupnya.

2. Dasar Hukum Hadhanah dalam Islam

Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaannya, tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban memelihara (hadhanah) didasarkan pada al Qur'an dan hadits.¹⁹

1. Al-Qur'an

QS: At-Tahrim ayat 6

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At Tahrim : 6)

¹⁸ M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 130

¹⁹ Dudung Maulana, “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah,” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.

QS: Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَيِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

QS: An-Nisa' ayat 9

وَلِيُخْشِيَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

QS: Luqman ayat 17

يَبْنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

QS: At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَامْسِكُوا لَهُنَّ جُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا رَبِّيَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرَتُمْ فَلِأُولَئِكَ نَفْثُ الْغَائِبِ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Berdasarkan beberapa ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah mewajibkan kepada kedua orang tua untuk merawat anak-anaknya dengan baik, memberikan pendidikan dan pengasuhan terbaik. Sekalipun terjadi perceraian, kewajiban tersebut tetap harus ditunaikan dan tetap melekat pada orang tua si anak. Ayat di atas juga menganjurkan untuk tetap mengkomunikasikan atau memusyawarahkan tentang pengasuhan dan pendidikan anak bagi setiap orang tua, terlepas masih bersama ataupun telah berpisah.

2. Hadits

HR. Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرِو وَيَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَهُ هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru – yaitu Al-Auza’iy, Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).²⁰

²⁰ Arif Jamaluddin Malik and Brilly El-Rasheed, “Hadits-Hadits Ahkam Pedoman Keluarga Islam” (Surabaya: Mandiri Publishing, 2023). h. 199

sHR. Ahmad dan Tirmidzi

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ ابْنَيْهِمَا شِئْتَ فَاخْذْ بِيَدِ أُمِّهِ، فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ) (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَزْهَرِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

“Dari Abu Hurairah R.A bahwasannya ada seorang wanita (persia) mendatangi Rasulullah SAW kemudian ia berkata; wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu 'Inabah, dan ia telah memberiku manfaat. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Undilah anak tersebut!" kemudian suaminya berkata; siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku? Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki!" kemudian ia menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya. (HR. Ahmad dan dibenarkan oleh Attirmidzi)

HR. Abu Dawud dan Nasa'i

“Dari Rafi' Ibnu Sinan Radliyallaahu 'anhu bahwa ia masuk Islam namun istrinya menolak untuk masuk Islam. Maka Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mendudukkan sang ibu di sebuah sudut, sang ayah di sudut lain, dan sang anak beliau dudukkan di antara keduanya. Lalu anak itu cenderung mengikuti ibunya. Maka beliau berdoa: "Ya Allah, berilah ia hidayah." Kemudian ia cenderung mengikuti ayahnya, lalu ia mengambilnya. (HR. Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim.)

HR. Bukhari dan Ahmad

“Dari al-Barra' Ibnu 'Azb bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam telah memutuskan puteri Hamzah agar dipelihara saudara perempuan ibunya. Beliau bersabda: "Saudara perempuan ibu (bibi) kedudukannya sama dengan ibu." Riwayat Bukhari. Ahmad juga meriwayatkan dari hadits Ali r.a, beliau bersabda: "Anak perempuan itu dipelihara oleh saudara perempuan ibunya karena sesungguhnya ia adalah ibunya."

Dasar adanya pilihan mumayyiz adalah hadist Abu Huraira r.a:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (رواه ابن ماجه)

“Bahwa Rasulullah SAW member pilihan kepada anak yang sudah mumayyiz untuk ikut ayahnya atau ibunya” (H.R. Ibnu Majah)

Dari beberapa hadits di atas, penulis menyimpulkan bahwa jika ibunya masih hidup, maka hak hadhanah ada pada seorang ibu, terutama jika anak masih belum mumayyiz (belum bisa menentukan pilihan). Hadits lain juga menjelaskan apabila si ibu belum menikah lagi dengan yang lain, maka hak hadhanah ada pada seorang ibu. Apabila ibunya telah wafat, hak hadhanah juga diutamakan pada keluarga pihak ibu, akan tetapi jika pihak ibu tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagai pengasuh atau tidak mampu memenuhi kewajiban dalam hadhanah, maka hak hadhanah boleh diberikan kepada pihak ayah si anak.

3. Rukun dan Syarat Hadhanah

Ada dua rukun dalam pengasuhan (*hadhanah*), yaitu pengasuh (*hadhin*) dan yang diasuh (*mahdhun*). Hal yang paling mendasar dalam *hadhanah* adalah penentuan syarat-syarat bagi pemegang *hadhanah*. Hal ini dikarenakan pemegang *hadhanah* haruslah orang yang diperkirakan dapat mengasuh anak dengan baik dan amanah. Diantara syarat pemegang *hadhanah* ialah dewasa, berakal sehat, cakap dalam merawat anak, dan beragama Islam.²¹ Menurut mazhab Syafi’i, pengasuh harus memenuhi tujuh syarat, yaitu berakal, merdeka, Islam, menjaga diri, amanah, mampu mengasuh, dan masih terikat dengan suaminya atau belum menikah.

Aturan *hadhanah* dalam hukum Islam dari segi hak, adalah hak bersama antara orang tua dan anak. Adapun dari segi batas melepas usia *hadhanah* bervariasi antara tujuh tahun, haid (anak perempuan), lima belas tahun dan sampai menikah. Sedangkan dalam hal orang yang paling berhak mendapat *hadhanah* adalah istri (janda) setelah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Hak *hadhanah* dalam perceraian karena beda agama berdasarkan jumhur ulama, hak *hadhanah* diberikan kepada orangtua yang beragama Islam.²²

Menurut UU Perkawinan, pengasuhan anak wajib dilakukan oleh orang tua laki-laki maupun perempuan. UU Perkawinan tampak tidak membedakan status dan kedudukan antara keduanya. Artinya, setelah perceraian terjadi, kedua pihak, baik ayah atau ibu anak wajib

²¹ M. Natsir Asnawi, “Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata” (Jakarta: Kencana, 2020).h. 134-136

²² Mashuri, “Kajian Fikih Kontemporer Dalam Pespektif Hukum Islam” (DI Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2023). h. 69

mengasuh, merawat anak dengan sebaik-baiknya. Hal ini seperti disebutkan dengan tegas dalam Pasal 41, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²³

Sedangkan syarat-syarat untuk anak yang di asuh (*mahdhun*) menurut Amir Syarifuddin ialah:²⁴ Anak masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri, dan anak yang berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun

4. Tanggung Jawab dalam Hadhanah

UUP mengatur beberapa hal mengenai kedudukan anak dan pemeliharaannya, baik ia dalam kekuasaan orang tua maupun dalam kekuasaan wali. Ada beberapa prinsip dalam mengasuh dan mendidik anak yang berada di bawah kekuasaan orangtua/wali, sebagai berikut:²⁵

- a. Orangtua anak (ayah dan ibu kandung) wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan, di sini termasuk pula memenuhi kebutuhan primer dan pendukung lainnya bagi tumbuh kembang si anak menurut kemampuan kedua orangtuanya;

²³ Patadjenu, Marzuki, and Nasaruddin, "Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2024 Hadhanah Dan Perwalian/Anak Angkat Dan Solusi Hukum."

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. (Jakarta; Kencana, 2006), h. 329

²⁵ Asnawi, "Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata."h. 139-140

- b. Kewajiban memelihara dan mendidik anak berlangsung dari sejak si anak lahir hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri. Norma ini menegaskan pula bahwa jika pun terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak, keduanya tetap memikul kewajiban tersebut;
- c. Yang dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang belum berumur 18 tahun. Sebelum mencapai usia 18 tahun, maka si anak, secara hukum, berada di bawah kekuasaan kedua orangtuanya atau wali yang ditetapkan oleh pengadilan;
- d. Orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya jika: (i) ia melalaikan kewajiban terhadap anaknya; dan/atau (ii) memiliki perilaku buruk yang dapat merugikan anaknya;
- e. Jika pun seorang orang tua dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan, ia tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya tersebut;
- f. Tanggung jawab dan kekuasaan orang tua/wali terhadap anak mencakup diri dan harta si anak serta berwenang mewakili anak melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Sedemikian besar kewenangan dan tanggung jawab tersebut, sehingga orang tua atau wali wajib menjaga amanah dan memastikan bahwa tindak lakunya benar-benar demi kepentingan terbaik si anak.

Akan tetapi, menurut Busra dan Fajar, tanggung jawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menjadi tanggung jawab bapak, jika bapak tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggung jawab untuk memikul biaya tersebut.²⁶

5. Penentuan Hak Asuh dalam Kasus Perceraian dalam Perspektif Ulama Fikih dan KHI

Secara umum, pengasuhan adalah tindakan seseorang memberi perlakuan khusus terhadap anak yang meliputi pemeliharaan, pendidikan, pemenuhan hak-hak baik yang bersifat materil, seperti makanan, pakaian, obat-obatan ataupun hak yang bersifat non materi, seperti

²⁶ Busra and Fajar Hernawan, "Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2023). h. 57

perhatian dan kasih sayang. Dalam bahasa fikih/hukum Islam, terma pengasuhan anak biasanya disebut dengan istilah *hadhanah*, berarti memeluk serta menggenggam, Secara syari'at, hak *hadhanah* anak berada di pihak ibu, apalagi jika si anak dalam usia yang masih di bawah umur dan menyusui. Sedangkan secara hukum positif maupun ketentuan Hukum Islam juga mendukung bahwa seorang ibu memiliki hak *hadhanah* anak yang diutamakan.²⁷

Adapun sebab hak *hadhanah* anak lebih diutamakan berada pada ibu, karena ibu pada dasarnya memiliki sifat sabar, lembut, waktu yang cukup untuk mengasuh, dan lebih menyayangi serta cinta pada anaknya. Sebaliknya, seorang bapak memiliki kewajiban merawat anak-anaknya. jika si ibu tidak memenuhi syarat untuk melakukan tugas *hadhanah*. Begitu juga sebenarnya dengan orang yang lebih berhak mengasuh anak saat tenggang waktu penentuan hak *hadhanah* adalah ibu dari si anak atau bila ibu tidak ada, maka kerabat dari garis keturunan ibu dapat menggantikannya. Namun, apabila saat terjadi sengketa *hadhanah* anak tersebut berada pada ayahnya maka tidak dapat dilakukan serta-merta pengambilan anak dari si ayah secara paksa, oleh karenanya anak tidak mungkin dipaksakan karena akan sulit dilaksanakan dan menyangkut perasaan anak perlu diperhatikan. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu psikologi si anak, sehingga diutamakan kepentingan anak (*for the best interest of the child*).²⁸

Perspektif fikih Islam maupun hukum positif yang berlaku di dunia Islam, termasuk yang ada di Indonesia bahwa hak asuh anak paling utama diberikan pada pihak ibu. Ibu menduduki posisi primer di dalam stratifikasi dan hierarki pemilik hak *hadhanah*. Kedudukan ibu menjadi penting sebab relasi ibu dan anak secara alamiah punya kedekatan naluriah yang lebih kuat, ketimbang (tanpa menyebutkan tidak sama sekali) dengan ayah. Anak akan menjadi lebih nyaman ketika yang mengasuhnya ialah ibunya sendiri, hal ini sekali lagi karena naluri “kasih” ibu lebih dekat dan kuat. Pada prospek kehidupan sosial yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia secara umum, anak yang tidak mempunyai ibu sebab kematian orang dan sekurang-kurangnya pasca terjadinya perceraian tetap mendapat perhatian yang lebih dan khusus dari kerabat-kerabatnya. Umumnya anak akan diasuh oleh orang tua dari ibu (nenek si anak), ataupun justru diangkat oleh keluarga ibunya, misalnya kakak atau adik ibunya yang perempuan. Anak akan dipelihara serta diasuh keluarga pihak ibu. Pola asuh anak seperti ini berdampak pada anak, di mana akan sulit atau akan mengalami hambatan berinteraksi dengan

²⁷ Purnamasari, “Penyelesaian Sengketa *Hadhanah* Menurut Pespektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam.” <http://repositori.usu.go.id>, (2013), pp. 1-18

²⁸ *Ibid*,

keluarga ayahnya bahkan akan sulit berinteraksi dengan ayahnya sendiri apabila ayahnya masih ada.²⁹

Dalam bukunya, M. Nurul Irfan menyebutkan bahwa hak asuh anak atau *hadhanah* akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156, ialah:³⁰ Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka keclulukannya digantikan oleh: wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; ayah; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya; apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula; semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan hal di atas dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.³¹

Begitu juga Syeikh 'Izzudin dalam bukunya, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, mengenai pendidikan dan perawatan terhadap anak (*hadhanah*), sebab kasih sayang ibu pada lazimnya lebih besar daripada ayah. Kemudian bilamana ada beberapa wanita yang berhak terhadap *hadhanah* dalam derajat yang sama, maka boleh memilih satu di antara mereka, dengan jalan undian akan lebih baik.³² Si ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah*, baik masih terikat dengan perkawinan atau ia

²⁹ Imanuddin, "HADHANAH DALAM TINJAUAN TEORI HIFZ AL-NASL: Konstektualisasi Pola Penalaran Maqasidi." *Jurnal Waqfeya*, volume 1 No. 1, (2023), pp. 1-11

³⁰ Irfan, "Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam." (Jakarta: Amzah, 2016), h. 292

³¹ M. Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 310

³² Syeikh 'Izzudin Ibu Abdis Salam, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam" (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018). h. 98

dalam masa 'idah talak raj'i, talak ba'in atau telah habis masa 'idahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Bahkan hal ini dikuatkan oleh Hadis Rasulullah Saw.³³ *Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyebutkan bahwa, ketika terjadi perceraian anak yang belum berusia 12 tahun pemeliharannya menjadi tanggung jawab ibu dan biayanya oleh ayah. Senada dengan KHI, ulama juga sepakat jika terjadi perceraian yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu. Ibu berhak mendapatkan hak asuh anak dikarenakan ikatan batin yang sangat kuat antara anak dan ibu, serta sentuhan kasih sayang keibuan yang umumnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan anak secara lebih baik bila dibandingkan dengan anak yang diasuh oleh bapak. Jadi selama tidak ada halangan bagi ibu untuk mengasuh anaknya, maka ibulah yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak.³⁴

Dalam pasal 299 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut, selama orang tuanya tidak berpisah. Jika berpisah maka kekuasaan ada pada Bapak, jika Bapak tidak berwenang, maka bersama Ibu, Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan pasal 359. Hal ini terdapat dalam pasal 300 bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁵ Karena dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.³⁶

Ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam

³³ Abdul Rahman Ghazaly, "Fiqh Munakahat" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). h. 133

³⁴ Mohammad Faisal Aulia, "Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian." *Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung*, Vol. 4 No. 1, (2023), pp. 23-38

³⁵ *Ibid*, h. 84

³⁶ *Ibid*, h. 85

kompilasi hukum Islam, pengaturan mengenai hak asuh anak lebih terperinci. Secara umum, dapat diabstraksikan beberapa prinsip maupun norma hukum hak asuh anak (*hadhanah*) sebagai berikut:³⁷

1. Pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi anak yang belum berumur 12 tahun menjadi hak ibu kandungnya, kecuali ditentukan lain berdasar putusan pengadilan;
2. Bagi anak yang telah berumur di atas 12 tahun (*mumayyiz*), anak tersebut berhak memilih dengan siapa dia hidup atau bertempat tinggal (dapat menentukan sendiri *hadhin*-nya);
3. Ayah kandung anak berkewajiban memenuhi nafkah hidup si anak sekalipun *hadhin* si anak tidak ditetapkan kepada ayah kandungnya;
4. Setiap orangtua, baik ayah maupun ibu kandung, wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baik pemeliharaan;
5. Terhadap diri dan harta anak, kedua orangtua berkewajiban menjaga dan mengelolanya untuk kepentingan terbaik bagi si anak;
6. Ayah dan ibu atau salah seorang di antara mereka yang ditetapkan sebagai *hadhin* wajib memiliki sifat amanah dan adil agar terwujud jaminan pemeliharaan terbaik bagi si anak.

Penegasan hak asuh anak bagi kedua orang tua pasca perceraian juga dicantumkan dalam Pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan. Dalam Islam, peraturan pemerintah dipandang sah selama tidak bertentangan dengan syariat (*qanun syar'ī*). Jadi, hukum dalam arti aturan pemerintah tidak kehilangan tempat dalam sistem hukum Islam. Sebab hakikat hukum adalah aturan yang dibuat oleh otoritas tertentu, baik dalam arti teosentris maupun antroposentris.³⁸

³⁷ M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 140

³⁸ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam: Pengertian Filsafat Hukum Islam*, 2006, [http://repository.uinsu.ac.id/673/1/FILSAFAT HUKUM ISLAM.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/673/1/FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf).

6. Berakhirnya Hadhanah

Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah terpenuhi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadhanah terhadap anak tersebut.³⁹ Jika anak sudah baligh maka kontrol *Al-Hadhanah* yang ketat ini pun berkurang, dan jika *Hajar At-Taklif* ("sejumlah aturan dan norma *Al-Hadhanah*") menjadi longgar sebab anak telah mencapai baligh maka hendaknya anak tidak menyakiti kedua orangtuanya. Makna perkataan tersebut adalah, sesungguhnya aturan yang berlaku di dalam *Al-Hadhanah* terhadap anak telah berakhir masanya.⁴⁰

Para fuqaha' (ahli hukum Islam) telah sepakat bahwa tanggung jawab pengasuhan dimulai semenjak anak lahir sampai ia mumayyiz. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas berakhirnya hadhanah. Menurut Ulama Mazhab Hanafi bahwa hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian, dan membersihkan diri, biasanya telah berumur 7 tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW: "Suruh anakmu shalat apabila mereka telah berusia tujuh tahun" (HR. al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud). Adapun untuk anak perempuan hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah baligh yang ditandai dengan haid.

Sedangkan menurut Ulama Mazhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir di saat memasuki jenjang perkawinan. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat, hak pengasuhan anak baik laki-laki maupun wanita akan berakhir apabila anak-anak itu telah mumayyiz atau berusia tujuh atau delapan tahun. Setelah itu anak-anak tersebut berhak memilih apakah akan tinggal dengan ibu atau ayahnya, jika keduanya telah bercerai.

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat kontradiksi para ulama mazhab mengenai batasan umur seorang anak laki-laki dan perempuan sudah dikatakan telah *mumayyiz*. Berdasarkan

³⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 124.

⁴⁰ Syaikh Al-'Izz bin Abdus Salam, "Jawaban Pertanyaan Rumit Dalam Islam" (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015). h. 243

argumentasi di atas, penulis berpendapat bahwa batasan anak laki-laki dan perempuan dikatakan telah mumayyiz sebaiknya disamakan saja menjadi telah mencapai usia 7 tahun bukan 12 tahun, sebagaimana pendapat ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali di atas.⁴¹

KESIMPULAN

Hadhanah ialah suatu tindakan bagi orang yang berhak mengasuh anak dalam memberikan perlakuan khusus terhadap anak, baik memberikan rasa aman, nyaman, mengayomi, menjaga dan merawat dengan baik, memberikan pendidikan, memenuhi segala hak dan kebutuhan anak baik secara moril maupun materiil sesuai tuntunan yang berlaku, baik secara hukum syari'at maupun hukum negara sejak anak belum mumayyiz hingga anak mampu menentukan sendiri pilihan hidupnya. Hadhanah merupakan kewajiban bagi kedua orang tua sekaligus hak bagi anak. Memberikan hak anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua, terlepas dari terjadi perpisahan ataupun tidak. Berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama maka diketahui bahwa hak hadhanah diutamakan kepada ibu, atas dasar banyak pertimbangan secara syari'at dan juga kebutuhan anak, terutama jika anak masih mumayyiz, akan tetapi jika Ibu tidak memenuhi syarat dan rukun sebagai pemegang hadhanah atau jika ibu wafat, maka hak hadhanah ada pada ayah. Dalam KHI dijelaskan bahwa hak hadhanah bagi anak yang belum berusia 12 tahun ada pada ibu, sedangkan jika anak telah bisa menentukan pilihan, maka hak hadhanahnya berakhir dan anak berhak menentukan sendiri pilihannya akan tinggal bersama ibu atau bapaknya

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani. "Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia."

Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Abdullah, Ali. "Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz." Indramayu Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2024.

Agustian, Korik. *Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur Mumayyiz*. artikel dalam <http://pta-jambi.go.id>

Al-Jaziry, Abu bakar al-Jabir. T.t. *Minhajul Muslim*. t.kp

⁴¹ Korik Agustian, *Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur Mumayyiz*, artikel dalam <http://pta-jambi.go.id>

- Asnawi, M. Natsir. "Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." Jakarta: Kencana, 2020.
- Aulia, Mohamad Faisal. "Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian." *Jurnal Pro Justicia* 2, no. 1 (2022): 49–59. <https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/266>.
- Busra, and Fajar Hernawan. "Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." Jakarta: Kencana, 2023.
- Cahyani, Tinuk Dwi. "Hukum Perkawinan." Malang: UMM Press, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. "Fiqh Munakahat." Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam: Pengertian Filsafat Hukum Islam*, 2006. [http://repository.uinsu.ac.id/673/1/FILSAFAT HUKUM ISLAM.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/673/1/FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf).
- Imanuddin, Sari Maya. "HADHANAH DALAM TINJAUAN TEORI HIFZ AL-NASL: Konstektualisasi Pola Penalaran Maqasidi." *Jurnal Waqfeya* 1, no. 1 (2023): 1–11.
- Irfan, M. Nurul. "Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam." Jakarta: Amzah, 2016.
- Malik, Arif Jamaluddin, and Brilly El-Rasheed. "Hadits-Hadits Ahkam Pedoman Keluarga Islam." Surabaya: Mandiri Publishing, 2023.
- Mashuri. "Kajian Fikih Kontemporer Dalam Pespektif Hukum Islam." DI Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2023.
- Maulana, Dudung. "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.
- Nasution, M. Syukri Albani. "Hukum Perkawinan Muslim." Jakarta: Kencana, 2020.
- Patadjenu, Dicky, Marzuki Marzuki, and Nasaruddin Nasaruddin. "Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2024 Hadhanah Dan Perwalian/Anak Angkat Dan Solusi Hukum" 3 (2024): 510–16. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>.
- Purnamasari, Mustika Indah. "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Pespektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam." *Http://Repositori.Usu.Go.Id*, 2013, 1–18.
- Ramlah. "HARAKAT AN-NISA TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK HADHANAH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN : Perspektif Hukum

Islam Dan Putusan Pengadilan Agama.” *HARAKAT AN-NISA Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2021): 1–12.

Rosita, Dinda Diananda, Irma Budiana, Aprianif, Khasanah Latifatul, and Yumni Al-Hilal. “Hadhanah (Pengasuh Dan Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam).” *Repository.Penerbitwidina*, 2020, 1–23.

Salam, Syaikh Al-’Izz bin Abdus. “Jawaban Pertanyaan Rumit Dalam Islam.” Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015.

Salam, Syeikh ’Izzudin Ibu Abdis. “Kaidah-Kaidah Hukum Islam.” Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.

Supardi. “Hadhanah Dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak.” *Al-Manahij* VIII, no. 1 (2014): 57–68. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Syabiq, Sayyid . 1999. *Fiqh Al-sunnah Jilid II*. Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh

Syarbani, Muhammad. T.t. *Al-Iqna’*. Bairut : Dar al-Fikr

Yunus, Mahmud . 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya. cet. ke-2